

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyederhanaan birokrasi merupakan isu yang sudah lama terdengar dalam ruang lingkup administrasi publik. Ada 4 (empat) bidang tematik yang merupakan bagian dari reformasi tata kelola sektor publik yang secara global lebih luas yaitu reformasi fungsi sentral pemerintahan, reformasi birokrasi dan manajemen layanan publik, dan reformasi perencanaan negara, serta reformasi terhadap akuntabilitas dan mekanisme pengawasan. Penyederhanaan birokrasi mengacu kedalam 4 (empat) bidang tematik tersebut. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu langkah strategis dalam pembenahan birokrasi agar lebih efektif dan tepat guna.

Proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan birokrasi tidak terbatas pada entitas pemerintah pusat, seperti kementerian dan lembaga saja, melainkan juga berlaku secara merata untuk pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia sudah mulai membenahi birokrasi sejak tahun 2010 setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi bertujuan mengubah birokrasi yang kaku, lamban, dan berbelit menjadi birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, ditetapkannyalah peraturan perundang-undangan yang

lain seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam ketentuan Undang-Undang ASN tersebut sudah tidak lagi mengenal terminologi “Eselonisasi”, namun sudah menerapkan kelas jabatan. Kemudian untuk pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi diperkuat kembali melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384, 390, dan 391 yang ditetapkan pada 13 November 2019. Surat edaran tersebut memuat arahan mengenai langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi.

Kemenpan-RB menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384, 390, dan 391 melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang ditetapkan pada 6 Desember 2019. Pada tanggal 18 Mei 2021, Permen PANRB tersebut dicabut dan digantikan dengan Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional. Kemudian Kemenpan-RB kembali menetapkan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah pada 21 Mei 2021. Setelah itu pada 10 Februari 2022, Kemenpan-RB menerbitkan Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi.

Wacana penyederhanaan birokrasi juga ditegaskan dalam pidato Pelantikan Presiden pada akhir tahun 2019 sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, dengan menempatkan

keahlian serta kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai dasar utama pengelolaan jabatan. Kebijakan tersebut disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, pada 20 Oktober 2019. Melalui kebijakan ini, Presiden mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan merampingkan struktur jabatan menjadi dua level utama, yakni Eselon I dan Eselon II, sementara jabatan Eselon III dan Eselon IV dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang menitikberatkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sebagai kebijakan yang bersumber dari Presiden, arah kebijakan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi ini masih dilanjut dan diterapkan pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sekarang ini. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi harus mampu melahirkan aparatur pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi harus memiliki kemampuan untuk bertransformasi secara cepat, responsif terhadap dinamika perubahan, serta tidak lagi menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan publik. Selain itu, efektivitas pengelolaan anggaran dan peningkatan mutu pelayanan publik ditegaskan sebagai indikator utama keberhasilan birokrasi yang transparan, mudah diakses, dan mencerminkan kehadiran negara dalam melayani masyarakat. Dalam kerangka tersebut, kebijakan penyederhanaan birokrasi tetap dipandang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang gesit, kolaboratif, dan berorientasi pada capaian

kinerja, dengan dukungan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan berperan aktif sebagai penggerak perubahan.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi diarahkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil riset mengenai perkembangan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Prospera selama kurun waktu satu dekade terakhir, tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara dan kualitas penyediaan layanan publik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Capaian tersebut merupakan implikasi dari upaya reformasi regulasi yang disertai dengan transformasi pemerintahan berbasis digital yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Head of Government Finances and Public Service Performances Prospera, Roksana Khan, mengungkapkan bahwa hasil kajian Prospera menunjukkan pemerintah telah melakukan penyederhanaan struktur birokrasi pada sekitar 55.000 organisasi. Langkah tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses operasional organisasi pemerintahan sekaligus mendukung efektivitas belanja negara. Di bidang pelayanan publik, pemerintah juga telah mengembangkan sebanyak 280 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, sistem pengaduan dan pemantauan pelayanan publik melalui platform SP4N–LAPOR! telah dimanfaatkan sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas. Upaya integrasi layanan publik juga terus diperkuat melalui pengembangan portal INA Digital sebagai sarana layanan terpadu berbasis digital.

Indonesia saat ini sedang memasuki fase transformasi demografis dan kelembagaan yang strategis. Di tengah perkembangan sektor publik yang semakin

kompleks, Indonesia masih memiliki bonus demografi berupa dominasi penduduk usia produktif yang berpotensi menjadi modal pembangunan. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi reformasi birokrasi yang mampu menjawab tantangan birokrasi yang ada maupun yang terus berkembang, sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang efektif, berkinerja tinggi, responsif, dan inklusif. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi prasyarat penting dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Penyederhanaan birokrasi tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai upaya merampingkan struktur organisasi. Kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien justru berperan dalam mempercepat proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kepentingan publik, tanpa terhambat oleh prosedur yang berlapis. Struktur organisasi yang sederhana memungkinkan terbangunnya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, peningkatan kolaborasi antarunit, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang manfaatnya lebih nyata dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, yang menegaskan bahwa setiap langkah reformasi birokrasi harus senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menpan-RB menjelaskan bahwa hingga saat ini telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi melalui penghapusan jabatan Eselon III dan Eselon IV sebanyak 55.649 jabatan pada 104 kementerian dan lembaga. Selain itu, sebanyak 43.915 jabatan telah dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang bersifat lintas rumpun, sehingga memperluas mobilitas dan memperkuat profesionalisme sekitar 2,1 juta Aparatur Sipil Negara. Pemerintah juga telah menyederhanakan

klasifikasi jabatan pelaksana dari semula 3.414 klasifikasi menjadi hanya tiga klasifikasi, yang berdampak pada peningkatan kelincahan kerja sekitar 1,4 juta ASN. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur organisasi bukan sekadar perubahan administratif, melainkan bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Hasil survei terhadap 389 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada periode Januari hingga Oktober 2025 menunjukkan bahwa sebesar 56,53 persen responden menilai kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak positif, terutama pada aspek percepatan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, sebanyak 56 persen instansi melaporkan adanya peningkatan kinerja organisasi, sementara 34 persen tidak mengalami perubahan signifikan dan 10 persen masih memerlukan perbaikan. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi perlu terus dijaga sebagai langkah strategis dalam membangun birokrasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penyederhanaan birokrasi juga wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bukan hanya oleh pemerintah pusat. Dalam konteks pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Aceh telah mengimplementasikan kebijakan penyederhanaan birokrasi meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai tahap ideal. Secara bertahap, tiga agenda utama penyederhanaan birokrasi, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja, telah mulai diterapkan dan diatur melalui berbagai peraturan gubernur. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menjadi landasan dalam penataan struktur organisasi. Selain itu, penyesuaian sistem kerja diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tersebut, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi instrumen utama dalam mendorong implementasi e-government. Melalui penguatan ekosistem digital, Pemerintah Provinsi Aceh menunjukkan komitmen yang serius terhadap transformasi digital pemerintahan, yang tercermin dari capaian indeks SPBE sebesar 3,62. Atas capaian tersebut, Pemerintah Aceh memperoleh pengakuan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu dari Top 10 Pemerintah Provinsi dalam ajang Digital Government Award (DGA) pada SPBE Summit 2024 yang diselenggarakan pada 27 Mei 2024. Digital Government Award merupakan bentuk apresiasi terhadap keberhasilan penerapan pemerintahan digital pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Keunggulan Pemerintah Provinsi Aceh dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan ditopang oleh penguatan aspek regulasi. Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT), yang dirancang sebagai sistem informasi terintegrasi dengan SPBE, pengelolaan satu data, layanan keterbukaan informasi publik, serta program Aceh Cerdas guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hingga saat ini, Pemerintah Aceh telah memiliki sebanyak 128 aplikasi yang

terintegrasi dalam ekosistem digital tersebut. Selain itu, dukungan regulatif juga diperkuat melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor 061/5451/OTDA pada tanggal 24 Agustus 2021, dalam hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri mengapresiasi Bupati Aceh Utara beserta beberapa Bupati di Aceh lainnya karena dengan fasilitasi Gubernur yang cepat tanggap menindaklanjuti dan menyampaikan usulan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Surat Menteri Dalam Negeri tersebut dilampirkan pada Lampiran I Tesis ini.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5451/OTDA menginstruksikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam penyederhanaan struktur organisasi. Beberapa hal tersebut sebagai berikut:

- a. Jumlah, persentase dan nama jabatan dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I berlaku sebagai pertimbangan tertulis untuk pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Pertimbangan tertulis ini menjadi dasar bagi Gubernur Aceh untuk memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada Bupati/Walikota sebagaimana pada angka 1 (satu) dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan

Kepala Daerah yang mengatur mengenai Kelembagaan, Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Perkada SOTK).

- c. Apabila pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diusulkan pada angka 1 (satu) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka pertimbangan tertulis Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati/Walikota sebagaimana pada angka 1 (satu) terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
- d. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Plt./Pj./Pjs/Plh. Bupati/Walikota, pertimbangan tertulis ini sekaligus merupakan persetujuan pembahasan dan penandatanganan Rancangan Perkada SOTK setelah mendapat fasilitasi dari Gubernur Aceh.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan terhadap 22 Perangkat Kabupaten Aceh Utara, salah satunya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Penyetaraan jabatan dilakukan melalui pelantikan pejabat administrasi yang berdampak pada restrukturisasi organisasi ke jabatan fungsional. Penyederhanaan struktur organisasi dilakukan melalui penyusunan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang baru dengan mempertimbangkan jabatan-jabatan yang harus disederhanakan. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara sebelum dilakukannya penyederhanaan struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara dilampirkan pada Lampiran II Tesis ini.

Proses tahapan pada penyederhanaan birokrasi terdapat aktor-aktor yang berperan dalam mewujudkan birokrasi yang professional, dinamis, efektif dan efisien melalui penyederhanaan birokrasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 061/497/2025 telah membentuk Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang menjalankan urusan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Salah satu urusan kelembagaan tersebut adalah penyederhanaan birokrasi. Aktor-aktor tersebut mempunyai perannya masing-masing dalam merancang, memproses, mengoordinir, mengawasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai penyederhanaan birokrasi sebagian besar memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi itu sendiri. Seperti Rusliandy (2022) menganalisis kebijakan penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah, sementara Adriana Saputri (2023) menyoroti tentang implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Namun dari kedua penelitian tersebut yang menjadi contoh penelitian terdahulu mengenai penyederhanaan birokrasi, belum ada yang menguraikan atau meneliti tentang peran dari aktor yang memproses tahapan-tahapan dalam mewujudkan penyederhanaan birokrasi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis berupaya untuk memahami peran yang dijalankan oleh

Bagian Organisasi sebagai Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang berperan penting dalam memproses penyederhanaan birokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis memfokuskan permasalahan berdasarkan latar belakang di atas pada peran yang dijalankan oleh Bagian Organisasi dalam melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Maka dalam penelitian ini dibatasi oleh masalah-masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bagian Organisasi dalam melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi Bagian Organisasi dalam melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi dalam menghadapi faktor-faktor penghambat dalam proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran yang dijalankan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menindaklanjuti arahan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk memahami peran Bagian Organisasi dalam melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi Bagian Organisasi dalam melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi dalam menangani faktor yang menghambat pelaksanaan proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan kontribusi suatu penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, konsep, dan teori yang sudah ada, baik dengan memperkuat, memperluas, maupun memberikan pemahaman baru secara konseptual, tanpa langsung menekankan pada penerapan praktisnya. Dalam penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat teoritis, seperti:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan daerah.

2. Memperkaya kajian teori organisasi dan birokrasi publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai peran bagian organisasi dalam struktur birokrasi, terutama dalam mendukung proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

3. Menambah referensi empiris dalam kajian implementasi kebijakan reformasi birokrasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan teoritis dalam memahami implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di tingkat pemerintah daerah, khususnya dari perspektif peran unit organisasi sebagai pelaksana kebijakan.

4. Mengembangkan pemahaman konseptual mengenai penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman konseptual mengenai hubungan antara struktur organisasi, pembagian peran, dan efektivitas kinerja aparatur dalam konteks penyederhanaan birokrasi.

5. Menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, organisasi publik, dan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kabupaten.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan kegunaan nyata dari hasil penelitian yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait dalam pengambilan

keputusan, perbaikan kebijakan, atau penyelesaian masalah di lapangan. Dalam penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat praktis, seperti:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyederhanaan birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan penataan peran bagian organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah.

2. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai peran, fungsi, dan kendala bagian-bagian organisasi dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan tata kelola organisasi serta peningkatan efektivitas kinerja aparatur.

3. Bagi Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi pengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah strategis terkait penataan struktur organisasi, penyederhanaan prosedur kerja, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya aparatur.

4. Bagi Peneliti dan Akademisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan kajian serupa, khususnya terkait penyederhanaan birokrasi dan organisasi pemerintahan daerah.